



## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Nla



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Sawa, 9 Juni 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di BTN Dermaga Lorong 1, RT. 01/RW. 01, xxxx xxxxxx, Kecamatan Namlea, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Karang Jaya, 13 September 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, RT. 01/RW. 01, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para Saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Februari 2020, telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, dengan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Nla, pada tanggal 5 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 135/35/III/2015 tertanggal 14 Januari 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kos Kosan Dusun Jiku Besar, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx selama 3 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, telah dikaruniai dua orang anak namun telah meninggal dunia
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2018 Pemohon mulai merasa Termohon sudah mulai tidak menuruti Pemohon selaku kepala keluarga disebabkan karena;
  - a. Pada masa kehamilan anak kedua Termohon tidak menurut Pemohon untuk melakukan sesar atas usulan dokter karena sebelumnya pada anak pertama saat dua hari kelahiran.
  - b. Termohon tidak menghargai kedua orang tua Pemohon dan kakak kandung Pemohon dengan berbicara pada kedua orang tua Pemohon dengan kata kata kasar
  - c. Termohon membicarakan Aib Rumah Tangga Pemohon dan Termohon kepada keluarga Pemohon
5. Bahwa puncaknya pada bulan November 2018 Pemohon menghadap kedua orang tua Termohon menjelaskan tentang hubungan antara Pemohon dan Termohon yang tidak bisa di lanjutkan dikarenakan sikap Termohon ;
6. Bahwa dengan kondisi rumah Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Hakim Tunggal kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Bila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga perkara ini tidak dapat di mediasi;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir lagi untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Akte Nikah Nomor : 135/ 35/III/2015, tertanggal 14 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, xxxxxxxx xxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.);

### B. Saksi:

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rizki R. Angkotasana bin Abdul Muthalib Angkotasana**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer Dinas Koperasi, bertempat tinggal di Dusun Rete, RT. 01/RW. 05, Desa Namlea, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Pemohon adalah tetangga kos Saksi, dan Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak, namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 ketika anak kedua Pemohon dan meninggal setelah berumur beberapa hari, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, sejak meninggalnya anak kedua Pemohon dan Termohon, Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa, setahu Saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau menuruti kata-kata Pemohon agar Termohon melakukan cecar sehingga kehamilannya bermasalah dan anaknya meninggal;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;
2. **Saria Limau binti Abdul Limau**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di Dusun Jiku Besar, RT. 01/RW. 01, Desa Namlea, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Pemohon adalah kakak kandung Saksi, dan Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak, namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 ketika anak kedua Pemohon

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Nla



dan meninggal setelah berumur beberapa hari, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, setahu Saksi dari ibu Saksi yaitu ibu Pemohon, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau menuruti kata-kata Pemohon agar Termohon melakukan cecar sehingga kehamilannya bermasalah dan anaknya meninggal;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar Termohon berkata kasar kepada orang tua Pemohon saat ibu Pemohon menelpon Termohon dan menasehati Termohon menjawab dengan kasar “tidak usah ikut campur masalah rumah tangga saya, kalian tidak tahu apa-apa”;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon putusannya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Nla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan pokok perkara, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di persidangan, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim Tunggal tetap berupaya menasehati Pemohon secara sepihak di persidangan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai, guna membina rumah tangganya dengan Termohon agar kembali rukun secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, akan tetapi tidak berhasil, dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam permohonannya dari poin 1 sampai dengan poin 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil poin 1 sampai dengan poin 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.), serta dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., (fotokopi Duplikat Akta Nikah), bukti tersebut telah diperiksa dengan seksama dan bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga secara hukum telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang Saksi yang bernama **Rizki R. Angkotasan bin Abdul Muthalib Angkotasan** dan **Saria Limau binti Abdul Limau**;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi kedua adalah keluarga terdekat Pemohon, menerangkan mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi kedua tersebut dalam keterangannya mengakui mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, menurut

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 172 R.Bg, dilarang didengar sebagai Saksi, namun dalam perkara *a quo*, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai keharusan dalam perkara perceraian, *lex specialis de rogata lex generalis*, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Termohon tidak mau menuruti kata-kata Pemohon untuk melakukan cecar saat melahirkan, sehingga anak kedua mereka meninggal dunia selang beberapa hari, sehingga Pemohon dan Termohon sering bertengkar, yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah sejak akhir tahun 2018, sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, meskipun keluarga Pemohon dan Saksi kedua telah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon mengenai pernikahan dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., serta Saksi pertama dan Saksi kedua ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikarunai dua orang anak, namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan karena Termohon tidak mau menuruti kata-kata Pemohon untuk melakukan cecar saat melahirkan, sehingga anak kedua mereka meninggal dunia selang beberapa hari;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018, sampai sekarang;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan Saksi kedua telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan karena Termohon tidak mau menuruti kata-kata Pemohon untuk melakukan cecar saat melahirkan, sehingga anak kedua mereka meninggal dunia selang beberapa hari;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018, sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon telah mampu membuktikan dalilnya tentang rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018, sampai sekarang hampir dua tahun, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahwa para Saksi dan Pengadilan telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal bersama sejak akhir tahun 2018, sampai sekarang, menunjukkan bahwa Pemohon telah berkeinginan kuat untuk berpisah dari Termohon, maka hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak hidup serumah saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagaimana tersebut dalam :

Al Qur'an, Surah Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Dan Kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40, yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang perselisihan dan pertengkaran karena perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, hingga berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2018 sampai sekarang, serta alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 huruf (c) dan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, oleh **Syarifa Saimima, S.HI.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hadijah Tuhepaly, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Hadijah Tuhepaly, S.HI.**

**Syarifa Saimima, S.HI.**

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.000.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      Rp 1.096.000,00**

(satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 17/Pdt.G/2020/PA Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13